

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat maal, salah satunya pengumpulan zakat pendapatan dan jasa;
 - bahwa untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa, perlu ditetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah;
 - bahwa nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah yang saat ini ada, perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas pada tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2022;

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS JI. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150 Phone: +62 21 2232 6555, Fax.: +62 21 2289 7173 E-mail: baznas@baznas.go.id Website: http://www.baznas.go.id



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Kantor Pusat:

- 6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Kas Kecil;
- 7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 Pedoman tentang Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional:
- 8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2022.

KESATU

: Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)/tahun atau Rp6.607.748,00 (enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)/bulan.

KEDUA

: Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

KETIGA

: Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.

Kantor Pusat:



KEEMPAT : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat

pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui

amil zakat resmi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua

BAZNAS Nomor 14 Tahun 2021 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2021 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: IT Februari 2022

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOOR ACHMAD



